



PENETAPAN

Nomor 339/Pdt.P/2021/PA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tanggal lahir 10 Juli 1984 (37 tahun), agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, calon mempelai serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 16 Juni 2021 yang telah terdaftar dalam Buku Induk Register perkara permohonan Nomor: 339/Pdt.P/2021/PA.Mks mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan alasan sebagaimana diperjelas secara lisan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **FULANA** umur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan calon suaminya

1

Halaman 1 dari 10 pnt. Nomor 339/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **FULAN** umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
3. Bahwa anak pemohon I dan pemohon II berstatus belum kawin serta sudah siap menjadi Ibu rumah tangga, begitupula calon suaminya berstatus belum kawin dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
4. Bahwa anak Pemohon I dan pemohon II telah saling mengenal selama 2 tahun dan telah mengandung 8 bulan dan apabila tidak dinikahkan akan menimbulkan fitnah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Nomor : B-59/KUA.21-12-06/PW.01/4/2021. akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur;
6. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi Nikah yang dikeluarkan oleh UPT PPA Kota Makassar Nomor: 27/RN/UPT PPA-MKS/IV/2021-Kota Makassar, tertanggal 16 April 2021;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar dapat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan pemohon II yang bernama **FULANA** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **FULAN**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan pandangan kepada

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 339/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, untuk bersabar menunggu usia anaknya cukup umur dan menunda pernikahannya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, FULANA selaku calon mempelai wanita berhalangan hadir dipersidangan karena telah melahirkan anaknya pada 2 hari yang lalu, dan Edwin Nurdin sebagai wali dari Andi Sahwa Fadiallah binti Edwin Nurdin menyatakan tidak keberatan dan bersedia menjadi wali nikah pernikahan antara FULANA dengan calon suaminya;

Bahwa ayah dan ibu dari calon mempelai laki-laki bernama Jamaluddin, dan Murni, telah hadir pula di persidangan dan menyatakan bersedia mengawinkan anaknya bernama Alifian bin Jamaluddin dengan perempuan FULANA;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7371012411150012, tanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Akta Kelahiran an. FULANA, lahir tanggal 3 Agustus 2044, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Mattoangin III, an. FULANA, tanggal 25 Juni 2016, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Dokter an. FULANA, telah hamil 21 minggu 2 hari, dikeluarkan oleh dr. Hj. Amalia, Sp.OG., M.Kes. Tanggal 14 April 2021, lalu diberi tanda (P.4);
5. Asli surat Rekomendasi, Nomor 27/RN/UPT PPA/MKS/IV/2021 tanggal 16 April 2021 sebagai persetujuan dispensasi nikah bagi FULANA, dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Perlindungan Perempuan dan Anak

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 339/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota makassar, lalu diberi tanda (P.5);

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan FULANA, Nomor: B.59/KUA 21-12-06/PW.01/II/2021 tertanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, lalu diberi tanda (P.6);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Saksi telah memberikan keterangan di bawah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai anak angkat Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah mantan suami istri;
- Bahwa Pemohon II telah nikah lagi ;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari FULANA;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon yang bernama FULANA;
- Bahwa FULANA sudah mau dinikahkan oleh orang tuanya;
- Bahwa anak tersebut belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa FULANA sudah dapat dinikahkan meskipun belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, karena sudah dewasa dan sudah bersifat keibuan;
- Bahwa FULANA akan dinikahkan dengan FULAN;
- Bahwa FULAN sudah mampu untuk menikah karena sudah dewasa juga;
- Bahwa FULANA dengan FULAN tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada larangan kedua belah pihak untuk menikah;
- Bahwa kedua belah pihak sudah direstui perkawinannya oleh kedua orang tua masing-masing dan keduanya sudah lama saling mengenal bahkan FULANA sudah melahirkan anaknya sekarang;

Saksi II :

SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 339/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Kelurahan Bulurokeng, Kcamatan Biringkanaya, Kota makassar. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai sahabat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah mantan suami istri;
- Bahwa Pemohon II telah nikah lagi dengan lelaki;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari FULANA;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon yang bernama FULANA;
- Bahwa FULANA sudah mau dinikahkan oleh orang tuanya;
- Bahwa anak tersebut belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa FULANA sudah dapat dinikahkan meskipun belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, karena sudah dewasa dan sudah bersifat keibuan;
- Bahwa FULANA akan dinikahkan dengan FULAN;
- Bahwa FULAN sudah mampu untuk menikah karena sudah dewasa juga;
- Bahwa FULANA dengan FULAN tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada larangan kedua belah pihak untuk menikah;
- Bahwa kedua belah pihak sudah direstui perkawinannya oleh kedua orang tua masing-masing dan keduanya sudah lama saling mengenal;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan kemudian mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 339/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Makassar yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 3 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon adalah orang tua kandung FULANA yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan Undang-Undang Nomo 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri secara *inperson* dipersidangan, dan juga menghadirkan kedua orang tua calon mempelai laki-laki yang telah memberikan keterangan secara langsung di persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, namun anak Pemohon tidak dapat hadir dipersidangan karena berhalangan (habis melahirkan anaknya);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon, untuk bersabar menunggu usia anaknya cukup umur dan menunda pernikahannya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama FULANA, tanggal lahir 3 Agustus 2004, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan calon suaminya bernama FULAN, tanggal lahir 6 Maret 2003, agama Islam,

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 339/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Somba, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, namun permohonan tersebut telah ditolak karena anak Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ternyata dari Surat Penolakan Nomor: B.59/KUA 21.12.06/PW.01/II/2021 tertanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang usia FULANA yang didalilkan belum mencapai usia 19 tahun akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotocopy Akta Kelahiran An. Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar (bukti P.2), majelis menemukan fakta bahwa benar usia FULANA belum mencapai 19 tahun (baru berusia 16 tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa tentang hubungan antara FULANA dengan FULAN dalam kaitan hubungan yang tidak menghalangi pernikahan akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi I Pemohon yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, demikian juga saksi II Pemohon yang menyatakan dengan nada yang sama, majelis menemukan fakta bahwa antara FULANA dengan FULAN tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan mereka

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi I Pemohon yang menjelaskan bahwa saksi melihat secara langsung hubungan antara FULANA dengan FULAN cukup erat dalam waktu yang relatif lama dan mereka sulit dipisahkan karena mereka saling mencintai bahkan sudah melahirkan anak yang dukandungnya, demikian juga saksi II Pemohon yang menjelaskan dengan nada yang sama, majelis berpendapat

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 339/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kekhawatiran Pemohon bahwa anak Pemohon FULANA dengan FULAN akan melakukan sesuatu yang dilarang dan atau tercela, cukup layak dan diterima dengan akal sehat, terlebih lebih lagi karena anak Pemohon sudah berbadan dua/hamil sebagaimana tersebut pada bukti P.4 dan P.5, terlebih lebih lagi karena anak Pemohon telah melahirkan anak yang dikandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P.6 (Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar) merupakan bukti yang sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan karenanya majelis berpendapat bahwa KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar menolak untuk mencatatkan perkawinan antara FULANA dengan FULAN adalah tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena kekhawatiran Pemohon bahwa FULANA dengan FULAN akan melakukan sesuatu yang melanggar norma hukum, norma agama dan norma social cukup layak atau anak Pemohon melahirkan seorang anak tanpa adanya suami, sementara penolakan KUA Kecamatan Mariso juga telah sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama FULANA yang akan menikah dengan FULAN telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menemukan fakta kejadian di persidangan bahwa antara FULANA dengan FULAN, tidak ada hubungan darah yang menjadi halangan untuk menikah sebagaimana keterangan Pemohon, bukti- bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah tidak melanggar ketentuan yang berlaku;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim telah menemukan fakta Yuridis sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 dan 2 (1) serta Pasal 7 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 339/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, Jo. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka dengan demikian Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan Dispensasi Nikah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa hakim perlu menentangahkan kaidah fihiyyah yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب
_ II II

Artinya

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohn yang bernama FULANA untuk menikah dengan lelaki bernama FULAN;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang bersidang pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim unggal,

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 339/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 240.000,00 |
| 4. Biaya PNB | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 339/Pdt.P/2021/PA.Mks